

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Fariaman Laia¹, Yonathan Sebastian Laowo²
Dosen Universitas Nias Raya
(fariamanlaia35@gmail.com, yonathansebastian.ys@gmail.com)

ABSTRAK.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah, oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui tentang perkara percobaan pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pengumpulan bahan data menggunakan pengumpulan data secara primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah bahwa pelaku mencoba melakukan kejahatan pidana serta niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri. Penulis juga berharap kepada pemerintah yang berwenang untuk lebih hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, penutupan dan pengadilan, dalam memutuskan suatu persoalan kejahatan, untuk memperhatikan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : *Pembuktian, Tindak Pidana, Percobaan Pembunuhan*

ABSTRACT

Legal issues are problems of proving in court about who is guilty, therefore the role of proof in a legal process in court is very important. This study aims to find out how an act can be declared attempted murder in accordance with Article 338 in conjunction with Article 53 of the Criminal Code and to find out about cases of attempted murder in accordance with Article 338 in conjunction with Article 53 of the Criminal Code. The research method used is a normative juridical research method using the statutory approach method and the case approach method. The collection of data materials uses primary, secondary and tertiary data collection. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the proof of the criminal act of attempted murder is that the perpetrator tried to commit a criminal crime and the intention to do so has turned out to be from the beginning of the implementation and the non-completion of the implementation was not solely caused by his own will. The author also hopes that the competent

government will be more careful in carrying out the investigation, prosecution and court processes, in deciding a crime issue, to pay attention to justice, certainty and legal benefits.

Keywords: Evidence, Crime, Attempted Murder

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia tidak terlepas dari yang namanya interaksi antara manusia dengan sesamanya, hal inilah yang disebut dengan manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku (Laia, F. (2022)).

Oleh karena itu, seringkali di dalam interaksi antara manusia kerap kali terjadi kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak persoalan hukum ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam memiliki alat bukti, seperti karena saksi dalam persidangan memberikan keterangan yang tidak sesuai dalam fakta hukum, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak

cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan, bisa dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Kisah-kisah peradilan seperti itu, selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena keterbatasan hakim, jaksa, polisi dan advokat, utamanya hukum acara dan hukum pembuktian. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang sesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata (Munir Fuandy, (2012)). Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan benegara berlandaskan pada hukum (Laia, F. (2022)).

Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Di samping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan "sistem negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.

Sistem negatif merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu :

- 1) Alat bukti yang cukup, dan
- 2) Keyakinan hakim.

Sebagai perluasan tindak pidana, percobaan tidak memperluas jumlah rumusan delik suatu tindak pidana tetapi hanya memperluas dapat dipidananya seseorang sesuai dengan pidana yang ditentukan dalam rumusan delik. Definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) tidak dijumpai di dalam undang-undang. Ketentuan yang menentukan tentang percobaan terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, namun di dalam ketentuan tersebut hanya merumuskan tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya bagi seseorang yang melakukan percobaan kejahatan. Ketentuan hukum pidana dalam KUHP menentukan beberapa jenis kejahatan diantaranya ialah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh, dalam yurisprudensi diartikan bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk juga penganiayaan disini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Ketentuan tentang penganiayaan terdapat dalam Buku II Bab XX KUHP yang mengatur beberapa macam tindakan yang termasuk dalam penganiayaan misalnya penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat dan sebagainya. Seseorang dapat dipidana karena

penganiayaan jika orang tersebut telah melakukan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan, yaitu “sengaja menyebabkan: 1) perasaan tidak enak (penderitaan), 2) rasa sakit (*pijn*) atau 3) menyebabkan luka”.

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Bab XIX khususnya dalam Pasal 338-350 KUHP. Pasal 338 menentukan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan termasuk dalam delik materil, dimana kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi yaitu kematian orang lain, kematian tersebut disengaja, termasuk dalam niat pembuat. Para ahli hukum tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, namun banyak yang mengkategorikan pembunuhan itu termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa atau jiwa orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan matinya orang. Selain itu ada pula perbuatan yang dapat menyebabkan matinya seseorang, yaitu karena kekerasan yang sering juga disebut dengan penganiayaan dalam kata lain penyerangan terhadap tubuh manusia dengan tujuan membuat perasaan tidak enak yang disebutkan dalam KUHP yaitu sengaja merusak kesehatan. Walau niat pelaku hanya untuk melukai korbannya, tetapi korban dapat mengalami luka berat hingga

dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Untuk membedakan antara “kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian” dengan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain” adalah sebagai berikut: “luka berat atau mati di sini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Maka hukum sangat dibutuhkan agar tiap orang kembali pada kodratnya sebagai 'manusia sosial' yang berbudi. Hukum, dengan demikian, merupakan 'pengawal' dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip individu sosial' yang berbudi itu tetap tegak (Bernard L. Tanya, dkk, (2010)). Prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- 1) Milik orang lain harus dihormati. 'Punyamu', bukan selalu 'punyaku'. Jika kita pinjam dan membawa keuntungan, maka harus diberi imbalan.
- 2) Kesetiaan pada janji Kontrak harus dihormati (*pacta sunt servanda*).
- 3) Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian yang diderita.
- 4) Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan**

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana proses pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum (Zainuddin Ali, (2009)), meliputi:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d) Penelitian sejarah hukum; dan
- e) Penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) **Metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Suatu pendekatan normatif tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan penulis dalam hal ini yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP), Undang-

Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Tujuan metode pendekatan kasus adalah untuk memahami kasus dengan cara menelaah kasus yang ada sehingga hasil penelitian yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau praktik hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara memahami bahan hasil penulisan berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara logis, tersruktur, dan sistematis. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus. Dalam penganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan digunakan beberapa jenis interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal atau menurut bahasa yaitu cara penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, interpretasi sistematis atau logis yaitu suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang artinya peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat di hukum dan perbuatan pidana. Istilah ini terdapat dalam *weetboek van strafrecht* Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Begitu pula di Indonesia pengertian dari *strafbaar feit* diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yaitu *straf* artinya pidana atau hukuman, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi).

Menurut Moeljatno istilah tindak pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Fitrotin Jamilah. 2014)”.

Menurut Pompe ialah bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang.(1990))”.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Martiman.(1996))”.

b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif (Lamintang.(1990)):

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku tindak

pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan Unsur objektif ini meliputi: Perbuatan Atau Kelakuan Manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP); menganiaya (Pasal 351 KUHP); mencuri (Pasal 362 KUHP); menggelapkan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164, 165 KUHP); tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP); tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut (Pasal 531 KUHP).

1) Akibat Yang Menjadi Syarat Mutlak Dari Delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP); dan lain-lain.

2) Unsur Melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid rechtsdrigkeit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan

dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP); untuk dimilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP); dengan melawan hukum penghancuran (Pasal 406 KUHP); dan lain-lain. Selanjutnya hal ini akan diuraikan dalam Bab VII.

3) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang akan dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan (Pasal 160 KUHP); melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP); pengemisan (Pasal 504 KUHP); mabuk (Pasal 536 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP), tindak pidana ini harus di setujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan-jabatan (Pasal 413-437 KUHP), harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341-342 KUHP), harus dilakukan oleh ibunya; merugikan para penagih (Pasal 396 KUHP), harus dilakukan oleh pengusaha. Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu

maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

4) Unsur Yang Memberatkan Pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP); diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

1) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya di perberat menjadi paling lama 9 tahun.

2) apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

penganiayaan (Pasal 351 KUHP):

1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

2) apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya di perberat menjadi penjara paling lama 5 tahun.

3) jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

5) Unsur Tambahan Yang Menentukan Tindak Pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahuinya bahwa Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat di pidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP); tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (164 dan 165 KUHP); membujuk atau membantu orang lain

untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri, (Pasal 345 KUHP); tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia (Pasal 531 KUHP). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah: jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP); jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP); kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, jika kemudian orang itu meninggal dunia (Pasal 531 KUHP).

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*) Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP); merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP); dan lain-lain.
- 2) Kealpaan (*culpa*) Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP); menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP); dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*) Hal ini terdapat dalam percobaan (Pasal 53 KUHP).

Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pencurian (Pasal 362 KUHP); pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP); dan lain-lain.

- 1) Dengan Rencana Terlebih Dahulu (*met voorbedachte rade*) Hal ini terdapat, seperti dalam: pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP); membunuh anak sendiri dengan

rencana (Pasal 342 KUHP); dan lain-lain.

- 2) Hal ini terdapat, seperti dalam: membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP); membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP); membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian atau pengklasifikasian suatu kelompok benda atau manusia dapat sangat beragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, yaitu sesuai dengan keinginan. Demikian pula halnya dengan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada buku II dan buku III. Buku II menyebutkan tentang kejahatan, sedangkan buku III menyebutkan tentang pelanggaran. Pada bab – babnya pun dikelompokkan lagi menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana. Contoh, bab I buku II menyebutkan tentang kejahatan terhadap keamanan Negara maka pada bab ini diterangkan tentang kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara.

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan sesuai pembagian tertentu, seperti berikut ini:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik kejahatan dan pelanggaran ini muncul di dalam W.v.S (KUHP) Belanda pada tahun 1886, yang kemudian turun ke KUHP Indonesia pada tahun 1918. Pembagian delik ini menimbulkan perbedaan secara teoritis. Pada kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai perbuatan yang

seharusnya dipidanakan. Adapun pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang. Artinya perbuatan yang melanggar dan sudah tercantum dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Kriteria lain yang diajukan adalah bahwa kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret. Sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai kejahatan atau pelanggaran. Secara kuantitatif, pembuat undang – undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran seperti berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran, maka dipandang tidak perlu di tuntutan.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak pidana.
- c. Pidanaan anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, kita bisa membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang delik hukum adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan lain-lain. Adapun delik undang-undang adalah pelanggaran yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya seperti keharusan untuk memiliki SIM bagi

pengendara kendaraan bermotor di jalan umum atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Delik undang-undang tidak terkait sama sekali dengan keadilan. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya saja, pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebaiknya dilihat dalam KUHP pidana.

d. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undang-undang. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan *aksidentalita* (kebetulan). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 160 (penghasutan), 209-210 (penyuapan), serta 242 dan 362 (pencurian) KUHP. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, diancam dalam delik pencurian, begitu juga dengan kasus penghasutan, jika seseorang melakukan penghasutan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan atau tidak, diancam dengan delik penghasutan.

Delik materiil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana atau selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maksudnya, titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Dalam pasal

335 (pembunuhan) yang menjadi pokok adalah tentang matinya seseorang. Sedangkan cara orang itu membunuh tidak menjadi persoalan.

1. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang karena melakukan pelanggaran. Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagaimana sesuai dengan Pasal 212, 263, 285, 362 KUHP.

Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut undang-undang hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan, contohnya, seperti pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi) atau pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

2. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

3. Delik selesai dan delik berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

4. Delik berangkai (berturut-turut)

Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.

5. Delik berkualifikasi

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan.

6. Delik sengaja (*dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*)

Delik sengaja adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaannya, atau kurang hati-hatinya seseorang. Bisa juga karena seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

7. Delik politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala Negara dan sebagainya.

8. Delik propia

Delik propia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, PNS, dan sebagainya.

e. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut "*Poging*", yaitu suatu kejahatan yang sudah dimulai, tapi belum selesai atau belum sempurna. Di dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*Poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat

dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*poging tot misdrijf*). Pengertian menurut pendapat tersebut di atas tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan kejahatan) sebagai mana dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran percobaan menurut arti tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Hal ini di atur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut. (2) maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga. (3) kalau kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimum dan paling tinggi lima belas tahun penjara.

Unsur-unsur percobaan menurut rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Adanya Niat

Niat dalam bahasa Belanda adalah *voornemen*, artinya kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya disebut *opzet* atau kesengajaan. Kata kehendak dalam pasal 53 ayat (1) menunjukkan kepada pengertian *opzet*. *Opzet* ditinjau dari sudut tingkatannya meliputi *opzet* dalam arti luas yang terdiri atas:

- a. *Opzet* sebagai tujuan;
- b. *Opzet* sebagai kesadaran akan tujuan; dan
- c. *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.

Moeljatno dan Adami Chazawi, berpendapat bahwa niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberikan arah kepada apa yang akan diperbuatnya. Dalam memori penjelasan KUHP Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Adapun Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana selalu mengandung hal yang akan dikehendaki atau bahwa angan-angan atau bayangan-bayangkan tentang cara mewujudkan niatan tersebut, yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain.

Para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan niat dalam percobaan (*poging*) adalah kesengajaan dalam arti luas. Adapun pendapat para sarjana hukum menyatakan bahwa niat jika disamakan dengan kesengajaan, maka niat tersebut hanya merupakan kesengajaan sebagai maksud saja.

Moeljatno berpendapat bahwa perbedaan antara niat dan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat jangan di samakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah di tunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai), disitu niat menjadi

- kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
- b. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjective on rechtselemnet*.
 - c. Oleh karena itu, niat tidak sama dan tidak bisa di samakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk itu, diperlukan pembuktian sendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

Di dalam hukum yang berlaku saat ini dan berdasarkan yurisprudensi, pengertian niat dalam percobaan ini, menganut pandangan yang sama dengan para ahli hukum pada umumnya, yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya. Niat seorang pelaku percobaan kejahatan (*poging*) pada dasarnya diarahkan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) yang sempurna. Jika kemudian setelah sikap batin itu diwujudkan dalam suatu pelaksanaan, ternyata yang telah diniatkan itu tidak terjadi, hal itu merupakan persoalan lain. Bukan lagi termasuk mengenai sikap batin tetapi lebih ke persoalan penyebab niat tersebut tidak tercapai (Fitrotin Jamilah. (2014)).

1. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Kehendak atau niat saja tidak cukup agar orang dapat dipidana, sebab berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan yang disebutkan delik. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan

menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu.

- a. Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereiding shandeling*.
- b. Permulaan pelaksanaan dari kehendak atau permulaan pelaksanaan dari kejahatan.

Ada beberapa teori dan pendapat. Teori-teori ini berusaha memberikan batas atau menentukan batas perbuatan persiapan yang tidak dapat dipidana dan permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana sesuai dengan unsur percobaan tersebut.

2. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melaksanakan suatu tindak pidana dan niat itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan bahwa, yang tidak dapat selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau

tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya. Dengan kata lain niat petindak (pelaku) untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Dapat juga dikatakan untuk merugikan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undang-undang.

F. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Bentuk-bentuk dalam percobaan terdiri atas:

- a. percobaan selesai atau lengkap (*violtooid poging*) adalah suatu percobaan apabila sipelaku telah melakukan kesengajaan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana tetapi tidak terwujud bukan atas kehendaknya.
- b. Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau tidak lengkap (*tentarif poging*) adalah suatu percobaan apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan disyaratkan untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesai.
- c. Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai namun lain dari yang dituju. Sebagai contoh, seseorang hendak membunuh tetapi korban tidak mati melainkan hanya luka berat.
- d. Percobaan tidak mampu (*endulig poging*) adalah suatu percobaan yang sejak dimulai telah dapat dikatakan

tidak mungkin untuk menimbulkan tindak pidana selesai karena:

- 1) alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah tidak mampu.
- 2) Obyek tindak pidana adalah tidak mampu baik absolute maupun relative.

Percobaan tidak mampu dikenal 4 bentuk yaitu:

- a) percobaan tidak mampu yang mutlak karena alat yaitu suatu percobaan yang sama sekali menimbulkan tindak pidana selesai karena alatnya sama sekali tidak dapat dipakai.
- b) Percobaan mutlak karena obyek yaitu suatu percobaan yang tidak menimbulkan tindak pidana selesai karena obyeknya sama sekali tidak mungkin menjadi obyek tindak pidana.
- c) Percobaan relatif karena alat yaitu karena alatnya umumnya dapat dipakai tetapi kenyataannya tidak dapat dipakai.
- d) Percobaan relatif karena obyek yaitu apabila subyeknya pada umumnya dapat menjadi obyek tindak pidana tetapi tidak dapat menjadi obyek tindak pidana yang bersangkutan.

2. Pembahasan

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus

diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Alfitra. (2011)).

Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap.(2000)).

Dari segi hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang (M.Yahya Harahap.(2000)). Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Alfitra. (2011)).

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian bukanlah suatu tahap atau sesi pelengkap dalam proses persidangan. Pembuktian merupakan titik sentral dalam mencari suatu kebenaran materiil. Dari beberapa pengertian tentang pembuktian menurut para ahli, dapat diketahui bahwa pada umumnya, pembuktian dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seseorang bukan suatu hal mudah. Penetapan putusan oleh hakim tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam memutus suatu perkara serta menjatuhkan sanksi terhadap seseorang, hakim memerlukan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang di peroleh selama masa penyidikan dan dihadirkan atau ditunjukkan pada persidangan di pengadilan. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan

hakim. Sehingga diperoleh putusan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

3. Sistem Pembuktian

Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim semata (*Conviction In Time*).

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian "Keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali.

Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hasil dari putusan pada perkara yang diterapkan dengan teori ini sangat subjektif jauh dari keadilan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*).

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*).

Teori ini ditempatkan berhadapan-hadapan teori pembuktian *Conviction In Time*, karena teori ini mengatur ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, apabila tidak ada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang terdakwa harus dibebaskan.

Kebaikan dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara yang

ditentukan oleh undang-undang. Kelemahan dari teori ini adalah sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itulah teori pembuktian ini digunakan pada hukum acara perdata. Sistem ini adalah sistem dibenua eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*, hal ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanyalah sebagai alat pelengkap saja.

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negative Wettlijk*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *conviction in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam proses pembuktian perkara pidana dilihat dari Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Kelebihan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan dari teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena dilain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran hakiki.

4. Jenis-jenis Alat Bukti

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud Saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Syarat sah keterangan saksi:

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengar sendiri dan yang

dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai pembuktian).

- c) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

2. Keterangan Ahli

Didalam KUHAP telah merumuskan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".
- b. Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa: "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan".

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat

- mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan/kejadian atau keadaan, yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa.
 - d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- b) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan didepan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja didalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah bahwa perbuatan telah memenuhi syarat dinyatakan sebagai perbuatan tindak

pidana percobaan pembunuhan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur percobaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHP.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tersebut maka yang menjadi saran pada penelitian ini adalah: Penulis berharap kepada pemerintah khususnya pembentuk undang-undang diharapkan apabila memang tindak pidana percobaan pembunuhan merupakan upaya tindak pidana yang mengancam nyawa, hendaknya membuat perundang-undangan yang mengatur khusus tentang hal tersebut.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana,Perdata Dan Korupsi Di Indonesia Raih Asa Sukses*. Pamulang : Asa Sukses.
- Ali, Zainudin. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bernard L. Tanya, dkk. (2010). *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, genta publishing, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Percobaan & Pernyertaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fuandy, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Bandung : Citra Aditia Bakti.
- Harahap, M.Yahya. 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta : Dunia Cerdas.

Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

Martiman. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Indonesia 1* Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Jurnal

- Laia, F. (2022). PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 28-42.